

## Perilaku dan Kode Etik Dalam Bermedia Sosial di Kelurahan Buaran Kota Tangerang Selatan

Ernawati Suwarno  
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang  
[dosen02533@unpam.ac.id](mailto:dosen02533@unpam.ac.id)

---

Received: Juli 2024/ Revised: Juli 2024 / Accepted: Agustus 2024

---

### ABSTRAK :

Media sosial saat ini menjadi salah satu platform yang sangat berpengaruh penting dalam kehidupan masyarakat. Pengguna dari media sosial berasal dari berbagai kalangan mulai dari usia muda hingga usia tua. Hal ini yang berdampak pada penggunaan media sosial yang tidak sesuai dengan kode etik dan menyimpang sehingga timbul-timbul berbagai permasalahan yang terjadi. Perkembangan berkomunikasi di media sosial belakangan ini mengarah pada proses komunikasi yang menimbulkan kerusuhan publik dan merugikan berbagai pihak. Banyaknya tren yang berkembang dalam proses komunikasi di media sosial terlihat dari begitu mudah orang mencurahkan amarah tanpa memikirkan perasaan orang lain, cyber bullying, saling menghujat, saling mencela, penyumbang pecahnya konflik, memojokkan dan menghakimi orang lain, merugikan orang lain dan lain-lain. Tampak jelas bahwa telah terjadi krisis etika berkomunikasi melalui media sosial. Media sosial sebaiknya dapat menjadi wadah untuk proses dialog yang sehat dalam berkomunikasi agar terwujud hubungan yang harmonis. Media sosial seharusnya menjadi tempat untuk proses dialog yang memberikan ruang atas semakin meningkatnya kesejahteraan sebuah komunitas masyarakat sekaligus menjadi ruang dalam rangka menciptakan diseminasi gagasan secara rasional dan menyejukkan. Dengan demikian, diperlukan kajian etika komunikasi untuk mencari batasan etika apa yang harus digunakan oleh komunikator dan komunikan dalam menilai di antara teknik, isi dan tujuan komunikasi di media sosial. Banyaknya tren yang berkembang dalam proses komunikasi di media sosial terlihat dari begitu mudah orang mencurahkan amarah tanpa memikirkan perasaan orang lain, cyber bullying, saling menghujat, saling mencela, penyumbang pecahnya konflik, memojokkan dan menghakimi orang lain, merugikan orang lain dan lain-lain. Tampak jelas bahwa telah terjadi krisis etika berkomunikasi melalui media sosial.

**Kata Kunci:** Media Sosial, Lingkungan

### ABSTRACT :

*Social media is currently one of the most influential platforms in people's lives. Users of social media come from all walks of life, from young to old. This has an impact on the use of social media that is not in accordance with the code of ethics and deviates so that various problems arise. The development of communicating on social media lately has led to a communication process that has caused public unrest and is detrimental to various parties. The many trends that are developing in the communication process on social media can be seen from how easy it is for people to pour out their anger without thinking about other people's feelings, cyber bullying, blaspheming each other, criticizing each other, contributing to the outbreak of conflicts, cornering and judging others, harming others and so on. It seems clear that there has been a crisis of communication ethics through social media. Social media should be a vessel for a healthy dialogue process in communication so as to create a harmonious relationship. Social media should be a place for a dialogue process that provides space for increasing the welfare of a community as well as a space in order to create a rational and soothing dissemination of ideas. Thus, a study of communication ethics is needed to find what ethical boundaries must be used by communicators and communicants in assessing the techniques, contents and goals of communication on social media. Other people's feelings, cyber bullying, blaspheming each other, criticizing each other, contributing to the outbreak of conflicts, cornering and judging others, harming others and others. It seems clear that there has been a crisis of ethics communicating via social media.*

**Keywords:** Social Media, Environment

## PENDAHULUAN

Media sosial saat ini menjadi salah satu platform yang sangat berpengaruh penting dalam kehidupan masyarakat. Pengguna dari media sosial berasal dari berbagai kalangan mulai dari usia muda hingga usia tua. Hal ini yang berdampak pada penggunaan media sosial yang tidak sesuai dengan kode etik dan menyimpang sehingga timbul-timbul berbagai permasalahan yang terjadi. Seperti yang dikemukakan oleh Henderi, bahwa pengertian media sosial adalah situs jaringan sosial berbasis web yang memungkinkan bagi setiap individu untuk membangun profil publik ataupun semi publik dalam sistem terbatas, daftar pengguna lain dengan siapa mereka terhubung, dan melihat serta menjelajahi daftar koneksi mereka yang dibuat oleh orang lain dengan suatu sistem (Henderi, 2007: 3). Sedangkan menurut Phillip Kotler dan Kevin Keller media sosial adalah sarana bagi konsumen untuk berbagi informasi teks, gambar, video dan audio dengan satu sama lain dan dengan perusahaan dan sebaliknya (Kotler, Keller 2012: 568). Perkembangan media sosial secara langsung berdampak terhadap tatanan dan perilaku dari manusia, baik sebagai sarana informasi maupun sebagai sarana sosialisasi dan interaksi antar manusia. Sarana informasi untuk berinteraksi tersebut saat ini cukup banyak diminati dan digunakan oleh masyarakat dunia khususnya di Indonesia. Sarana teknologi informasi ini bisa digunakan dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. dengan tidak membedakan kelas, ras, agama dan antar golongan. Kegiatan ini berawal ditujukkannya kepada masyarakat yang kesehari-hariannya tidak jauh dari keaktifan bermedia sosial, dengan penyuluhan materi Diharapkan masyarakat dapat memahami semua aspek hukum yang berkaitan dengan aturan. Sebagai warga negara Indonesia, seharusnya kita sadar negara kita merupakan negara hukum, jika semua diatur oleh hukum dan cara penyelesaian pun akan berakhir ke ranah hukum, agar lebih hati-hati dalam bertindak. Kegiatan ini berawal ditujukkannya kepada masyarakat yang kesehari-hariannya tidak jauh dari keaktifan bermedia sosial, dengan penyuluhan materi Diharapkan masyarakat dapat memahami semua aspek hukum yang berkaitan dengan aturan. Sebagai warga negara Indonesia, seharusnya kita sadar negara kita merupakan negara hukum, jika semua diatur oleh hukum dan cara penyelesaian pun akan berakhir ke ranah hukum, agar lebih hati-hati dalam bertindak. Kegiatan ini berawal ditujukkannya kepada masyarakat yang kesehari-hariannya tidak jauh dari keaktifan bermedia sosial, dengan penyuluhan materi Diharapkan masyarakat dapat memahami semua aspek hukum yang berkaitan dengan aturan. Sebagai warga negara Indonesia, seharusnya kita sadar negara kita merupakan negara hukum, jika semua diatur oleh hukum dan cara penyelesaian pun akan berakhir ke ranah hukum, agar lebih hati-hati dalam bertindak. Metode kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang berjudul Perilaku dan Kode Etik dalam Bermedia Sosial merupakan metode penyuluhan, yaitu metode yang digunakan untuk memaparkan materi yang telah disusun oleh penulis. Metode pengisian kuisisioner, yaitu metode yang digunakan untuk merespon sejauh mana tingkat pemahaman peserta tentang materi terkait.. Metode diskusi yaitu metode yang digunakan untuk me-mecahkan setiap permasalahan yang dikemukakan peserta dalam konteks ini ialah pengisian kuisisioner. Materi yang diberikan terkait dampak penggunaan media sosial yang tidak bijak dan beretika, karena minimnya kesadaran dan informasi yang kurang didapat terlebih pada target kami saat ini. Metode kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang berjudul Perilaku dan Kode Etik dalam Bermedia Sosial merupakan metode penyuluhan, yaitu metode yang digunakan untuk memaparkan materi yang telah disusun oleh penulis. Metode pengisian kuisisioner, yaitu metode yang digunakan untuk

merespon sejauh mana tingkat pemahaman peserta tentang materi terkait.. Metode diskusi yaitu metode yang digunakan untuk memecahkan setiap permasalahan yang dikemukakan peserta dalam konteks ini ialah pengisian kuisisioner. Materi yang diberikan terkait dampak penggunaan media sosial yang tidak bijak dan beretika, karena minimnya kesadaran dan informasi yang kurang didapat terlebih pada target kami saat ini. Metode kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang berjudul Perilaku dan Kode Etik dalam Bermedia Sosial merupakan metode penyuluhan, yaitu metode yang digunakan untuk memaparkan materi yang telah disusun oleh penulis. Metode pengisian kuisisioner, yaitu metode yang digunakan untuk merespon sejauh mana tingkat pemahaman peserta tentang materi terkait. Metode diskusi yaitu metode yang digunakan untuk memecahkan setiap permasalahan yang dikemukakan peserta dalam konteks ini ialah pengisian kuisisioner. Materi yang diberikan terkait dampak penggunaan media sosial yang tidak bijak dan beretika, karena minimnya kesadaran dan informasi yang kurang didapat terlebih pada target kami saat ini. Perkembangan berkomunikasi di media sosial belakangan ini mengarah pada proses komunikasi yang menimbulkan kerusuhan publik dan merugikan berbagai pihak. Banyaknya tren yang berkembang dalam proses komunikasi di media sosial terlihat dari begitu mudah orang mencurahkan amarah tanpa memikirkan perasaan orang lain, cyber bullying, saling menghujat, saling mencela, penyumbang pecahnya konflik, memojokkan dan menghakimi orang lain, merugikan orang lain dan lain-lain. Tampak jelas bahwa telah terjadi krisis etika berkomunikasi melalui media sosial. Media sosial sebaiknya dapat menjadi wadah untuk proses dialog yang sehat dalam berkomunikasi agar terwujud hubungan yang harmonis. Media sosial seharusnya menjadi tempat untuk proses dialog yang memberikan ruang atas semakin meningkatnya kesejahteraan sebuah komunitas masyarakat sekaligus menjadi ruang dalam rangka menciptakan diseminasi gagasan secara rasional dan menyejukkan.

## **PERMASALAHAN**

Pengawasan terhadap media sosial yang dinilai masih kurang ketat dan masih minimnya pengetahuan serta kesadaran masyarakat dalam bermedia sosial mengakibatkan banyak terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam bermedia sosial yang meliputi dari adanya Ujaran Kebencian (Hate Speech), Perundungan (Bullying) Ancaman yang menyangkut nama baik seseorang, serta Berita Bohong (Hoax). Berdasarkan latar belakang dari kegiatan ini dapat diketahui rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi penyebab dari tidak bijak bermedia sosial ?
2. Apa dampak yang ditimbulkan setelah terjadinya perilaku bermedia sosial ?
3. Bagaimana tips/langkah dalam bermedia sosial dengan bijak ?

Pada saat ini media sosial sangat mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat salah satunya untuk berkomunikasi dan berbagi informasi antar penggunanya, aktifitas tersebut membuat masyarakat bisa saja menyalahgunakan media sosial untuk sesuatu yang tidak baik seperti ujaran kebencian, berita bohong dsb. Oleh karena itu kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman serta pengarahan agar masyarakat dapat menggunakan media sosial dengan bijak dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Kegiatan ini tentunya

memberikan manfaat kepada masyarakat dalam berbagai sisi diantaranya memberikan pemahaman lebih mendalam serta baik dalam aspek hukum sehingga dikemudian hari masyarakat bisa bermedia sosial dengan bijak, selain itu masyarakat bisa lebih menggunakan media sosial untuk aktifitas positif, kreatif dan inovatif agar bisa mendatangkan keuntungan baik khususnya diri sendiri dan umumnya masyarakat luas. Oleh karena itu kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman serta pengarahan agar masyarakat dapat menggunakan media sosial dengan bijak dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

### **METODE LOGI PENELITIAN**

Melakukan pengumpulan materi dengan cara :

- a. mencari referensi bahan materi dari beberapa sumber;
- b. membuat desain materi dislide Power Point untuk penyuluhan ditempat dilaksanakannya kegiatan;
- c. menyebarkan materi untuk dilakukan sharing knowledge dan masukkan terkait materi pembahasan.

Selanjutnya acara berlanjut ke penyuluhan materi oleh ketua tim Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu Muhammad Yunan Pratama, dilanjutkan diskusi oleh peserta dengan tim Pengabdian Kepada Masyarakat, kesimpulan oleh moderator hingga penutup acara dengan doa oleh pemuka agama setempat yang juga sebagai peserta kegiatan ini. Metode kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang berjudul Perilaku dan Kode Etik dalam Bermedia Sosial merupakan metode penyuluhan, yaitu metode yang digunakan untuk memaparkan materi yang telah disusun oleh penulis. Kegiatan ini berawal ditujukkannya kepada masyarakat yang kesehari-hariannya tidak jauh dari keaktifan bermedia sosial, dengan penyuluhan materi diharapkan masyarakat dapat memahami semua aspek hukum yang berkaitan dengan aturan.

### **PEMBAHASAN**

Sebagai warga negara Indonesia, seharusnya kita sadar negara kita merupakan negara hukum, jika semua diatur oleh hukum dan cara penyelesaian pun akan berakhir ke ranah hukum, agar lebih hati-hati dalam bertindak. Metode pengisian kuisioner, yaitu metode yang digunakan untuk merespon sejauh mana tingkat pemahaman peserta tentang materi terkait. Metode diskusi yaitu metode yang digunakan untuk memecahkan setiap permasalahan yang dikemukakan peserta dalam konteks ini ialah pengisian kuisioner. Materi yang diberikan terkait dampak penggunaan media sosial yang tidak bijak dan beretika, karena minimnya kesadaran dan informasi yang kurang didapat terlebih pada target kami saat ini. Perkembangan media sosial secara langsung berdampak terhadap tatanan dan perilaku dari manusia, baik sebagai sarana informasi maupun sebagai sarana sosialisasi dan interaksi antar manusia. Sarana informasi untuk berinteraksi tersebut saat ini cukup banyak diminati dan digunakan oleh masyarakat dunia khususnya di Indonesia. Sarana teknologi informasi ini bisa digunakan dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat dengan tidak membedakan kelas, ras, agama dan antar golongan. Penggunaan media sosial bisa menjadi nilai yang positif jika para penggunanya menggunakan sarana tersebut untuk hal-hal yang bersifat positif misalnya untuk menambah ilmu pengetahuan, untuk sarana komunikasi dan promosi, untuk sarana mengeksplorasi kemampuan diri dan juga sebagai sarana untuk membangun silaturahmi antar sesama pengguna. Tetapi jika penggunaan media sosial ini digunakan untuk hal yang negatif dan

tidak produktif akan berdampak kurang baik terhadap tatanan kepribadian pengguna maupun kepada tatanan budaya dasar masyarakat dan lingkungan. Dalam upaya mengurangi permasalahan tersebut maka diperlukanlah suatu etika dalam menggunakan media sosial agar tidak saling menghina ataupun menyebarkan berita bohong tanpa bukti yang jelas. Karena pada dasarnya hal seperti itulah yang nantinya akan terjerat hukum karena kurang hati-hati dalam menyebarkan informasi pada internet. Dalam menggunakan media sosial dampak negatif harus dapat kita hindari dan dampak positif yang harus diberdayakan, mau tidak mau atau suka tidak suka, teknologi informasi media sosial ini sudah hadir dan ada ditengah-tengah masyarakat pengguna, hanya saja bagaimana kita bisa menyiasati dan memanfaatkan untuk kebaikan pengguna dalam memanfaatkan teknologi informasi dalam bermedia sosial. Kegiatan ini berawal ditujukkannya kepada masyarakat yang kesehari-hariannya tidak jauh dari keaktifan bermedia sosial, dengan penyuluhan materi Diharapkan masyarakat dapat memahami semua aspek hukum yang berkaitan dengan aturan. Sebagai warga negara Indonesia, seharusnya kita sadar negara kita merupakan negara hukum, jika semua diatur oleh hukum dan cara penyelesaian pun akan berakhir ke ranah hukum, agar lebih hati-hati dalam bertindak.

## **KESIMPULAN**

Perkembangan media sosial secara langsung berdampak terhadap tatanan dan perilaku dari manusia, baik sebagai sarana informasi maupun sebagai sarana sosialisasi dan interaksi antar manusia. Sarana informasi untuk berinteraksi tersebut saat ini cukup banyak diminati dan digunakan oleh masyarakat dunia khususnya di Indonesia. Sarana teknologi informasi ini bisa digunakan dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat dengan tidak membeda-bedakan kelas, ras, agama dan antar golongan. Penggunaan media sosial bisa menjadi nilai yang positif jika para penggunanya menggunakan sarana tersebut untuk hal-hal yang bersifat positif misalnya untuk menambah ilmu pengetahuan, untuk sarana komunikasi dan promosi, untuk sarana mengeksplorasi kemampuan diri dan juga sebagai sarana untuk membangun silaturahmi antar sesama pengguna. Tetapi jika penggunaan media sosial ini digunakan untuk hal yang negatif dan tidak produktif akan berdampak kurang baik terhadap tatanan kepribadian pengguna maupun kepada tatanan budaya dasar masyarakat dan lingkungan. Dalam upaya mengurangi permasalahan tersebut maka diperlukanlah suatu etika dalam menggunakan media sosial agar tidak saling menghina ataupun menyebarkan berita bohong tanpa bukti yang jelas. Karena pada dasarnya hal seperti itulah yang nantinya akan terjerat hukum karena kurang hati-hati dalam menyebarkan informasi pada internet.

## **SARAN**

Diharapkan masyarakat dapat memahami semua aspek hukum yang berkaitan dengan aturan. Sebagai warga negara Indonesia, seharusnya kita sadar negara kita merupakan negara hukum, jika semua diatur oleh hukum dan cara penyelesaian pun akan berakhir ke ranah hukum, agar lebih hati-hati dalam bertindak apalagi dalam bermedia sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Alma, Buchari. (2003). Dasar-Dasar Etika Bisnis Islami, Bandung: CV. Alfabeta.
- Ardiansyah, Panji. (2017). Etika Bisnis – Bagaimana Membangun Bisnis yang Beretika, Yogyakarta: QUADRANT.
- Asmaran. (1992). Pengantar Studi Akhlak, Jakarta: Rajawali Press.
- Bertens, K. (1993). Etika, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Bungin, Burhan. (2009). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Chang William. (2016). Etika dan Etiket Bisnis, Yogyakarta: PT. Kanisius.
- Creswell, W, John. (2013). Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djakfar, Muhammad. (2012). Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit dan PesanMoral Ajaran Bumi, Depok: Plus Imprint Penebar Swadaya.
- Fahmi, Irham. (2014). Etika Bisnis Teori, Kasus, dan Solusi, Bandung: Alfabeta.
- Fahmi, Irham. (2019). Pengantar Ilmu Administrasi Bisnis, Bandung:Alfabeta.
- Hamzah, A. (2019). Metode Penelitian Kepustakaan: Kajian Filosofis, Teoritis, dan Aplikatif (Library Research), Jakarta: Literasi Nusantara.
- Kamaluddin. (2017). Administrasi Bisnis, Makassar: CV Sah Media.
- Keraf, A, Sonny. (1998). Etika Bisnis – Tuntunan dan Relevansinya, Yogyakarta: Kanisius.
- Keraf, A, Sonny. (2002). Etika Lingkungan, Jakarta: Buku Kompas.
- Madjid, Nucholish. (1998). Konsep dan Pengertian Akhlak Bangsa, Bandung: Mizan Pustaka.
- Nugroho, A. & Arijanto, A. (2015). Etika Bisnis (Business Ethic) Pemahaman Teori Secara Komprehensif dan Implementasinya, Bogor: PT Penerbit IPB Press.
- Poespoprodjo. (1999). Filsafat Moral Kesusilaan Teori dan Praktek, Bandung:Pustaka Grafika.

### Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik UU No 11 Tahun 2008.

### Artikel Jurnal :

- Aditya, R. (2015). Pengaruh media sosial instagram terhadap minat fotografi pada komunitas fotografi pekanbaru. Jurnal Fisip, 2, 1-14.
- Agustina. (2016). Analisis penggunaan media sosial instagram terhadap sikap konsumerisme remaja di sma 3 samarinda. Jurnal Ilmu Komunikasi, 4(3), 410-420.